

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
MASALAH JAMINAN FIDUSIA¹
Oleh : Natasya Caroline Kasenda²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap penerima fidusia jika terjadi masalah fidusia dan bagaimana mekanisme pendaftaran jaminan fidusia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Salah satu cara untuk melindungi kepentingan kreditor (sebagai penerima fidusia) adalah dengan memberikan ketentuan yang pasti akan Kreditur. Bentuk Perlindungan hukum tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Diaturinya data yang lengkap yang harus termuat dalam jaminan Fidusia, secara tidak langsung memberikan pegangan yang kuat bagi kreditor sebagai penerima fidusia, khususnya tagihan mana yang dijamin dan besarnya nilai jaminan, yang menentukan seberapa besar tagihan kreditor preferen. Selain itu juga, pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan oleh penerima fidusia merupakan salah satu upaya perlindungan hukum terhadap penerima fidusia tersebut. 2. Pendaftaran Jaminan Fidusia diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Peraturan Pemerintah ini terdiri atas 4 bab dan 14 pasal. Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi pendaftaran fidusia, tata cara perbaikan sertifikat, perubahan sertifikat, pencoretan pendaftaran, dan penggantian sertifikat. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh pihak penerima fidusia atau wakilnya atau kuasanya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia, Permohonan pendaftaran jaminan fidusia tersebut dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan ditujukan kepada Menteri Kehakiman dan Hak

Asasi Manusia melalui kantor pendaftaran fidusia.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Jaminan Fidusia

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era reformasi pemerintah mengundang Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, karena kebutuhan yang sangat besar dan mendesak serta menjamin kepastian hukum bagi pihak yang berkepentingan, sehingga dirasakan perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan fidusia. Di dalam Pasal 1 ayat (1) kita jumpai pengertian fidusia yang berbunyi, "pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu".³

Hadirnya lembaga fidusia di ini, diakibatkan karena ketentuan undang-undang yang mengatur tentang lembaga gadai mengandung banyak kekurangan, tidak memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak dapat memenuhi perkembangan masyarakat. Hambatan itu meliputi:⁴

1. Adanya asas *inbezitstelling*

Asas ini mensyaratkan bahwa kekuasaan atas bendanya harus pindah/berada pada pemegang gadai, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1152 KUHPerdara. Ini merupakan hambatan yang berat bagi gadai atas benda-benda bergerak berwujud, karena pemberi gadai tidak dapat menggunakan benda-benda tersebut untuk keperluannya. Terlebih jika benda tanggungan tersebut kebetulan merupakan alat yang penting untuk mata pencaharian sehari-hari, misalnya bus atau truk-truk bagi perusahaan angkutan, alat-alat rumah makan, sepeda bagi pemilik rekening dan lain-lain. Mereka itu disamping memerlukan kredit juga masih membutuhkan tetap dapat memakai

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Liju Zet Viany, SH, MH; Roy Viktor Karamoy, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101065

³ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasal 1 Ayat (1)

⁴ Salim Hs, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 57

bendanya yang dijaminan untuk bekerja.⁵

2. Gadai atas surat-surat piutang
Kelemahan gadai atas surat-surat piutang ini karena:⁶
 - a. Tidak adanya ketentuan tentang cara penarikan dari piutang-piutang oleh si pemegang gadai;
 - b. Tidak adanya ketentuan mengenai bentuk tertentu bagaimana gadai itu harus dilaksanakan, misalnya mengenai cara pemberitahuan tentang adanya gadai piutang-piutang tersebut kepada si debitur surat utang, maka keadaan demikian tidak dapat memuaskan bagi pemegang gadai. Keadaan demikian, berarti finansial si pemberi gadai menyerahkan diri sepenuhnya kepada debitur surat piutang tersebut, hal mana dianggap tidak baik dalam dunia perdagangan.
 - c. Gadai kurang memuaskan, karena ketiadaan kepastian berkedudukan sebagai kreditur terkuat, sebagaimana tampak dalam hal membagi hasil eksekusi, kreditur lain, yaitu pemegang hak *privilege* dapat berkedudukan lebih tinggi dari pemegang gadai.

Walaupun pada hakikatnya, dalam hal jaminan fidusia sudah dilakukan langkah-langkah baik itu lewat peraturan atau ataupun lembaga yang dibentuk untuk kemudian meminimalisir masalah-masalah yang terjadi. Namun dalam prakteknya masih ada persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, khususnya dalam ruang lingkup hukum jaminan dalam hal ini Jaminan fidusia. Seperti halnya terjadi masalah wanprestasi yang dilakukan oleh pemberi fidusia (pemberi jaminan). Dalam jaminan fidusia, ketika terjadi masalah wanprestasi atau cedera janji maka pihak yang dirugikan dilindungi oleh hukum, sehingga pihak tersebut harus melakukan cara-cara yang sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, telah mendorong penulis untuk mengangkat

permasalahan tersebut kedalam skripsi ini dengan judul: **"Perlindungan Hukum Terhadap Masalah Jaminan Fidusia"**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap penerima fidusia jika terjadi masalah fidusia?
2. Bagaimanakah mekanisme pendaftaran jaminan fidusia?

C. Metode Penulisan

Penelitian ini yaitu bersifat normatif, Menurut Soejono Soekanto dan Sri Mamudji yang dikutip oleh Bachrul Amiq bahwa penelitian normatif ialah suatu penelitian yang mengutamakan pengkajian terhadap ketentuan-ketentuan hukum positif maupun asas-asas hukum umum. Penelitian hukum normative merupakan penelitian dengan mendasarkan pada bahan hukum baik primer maupun sekunder.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Fidusia Dalam Masalah Jaminan Fidusia

Wanprestasi atau cedera janji yang dilakukan oleh pemberi fidusia terhadap penerima fidusia seperti yang disebutkan dalam kasus diatas, menandakan bahwa penerima fidusia selaku pihak yang dirugikan harus diberikan perlindungan hukum.

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.⁷

Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan

⁵ *Ibid*, hlm. 57

⁶ *Ibid*, hlm. 57-58

⁷ <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, Diakses pada 11 2018, Pukul 11.21 Wita

oleh hukum. Sedangkan Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.⁸

Jaminan Fidusia diatur dan dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, dimana disebutkan bahwa ini merupakan pemberian jaminan berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud terhadap pelunasan hutang atau pinjaman. Karena diatur dan dijamin oleh hukum, penerima Fidusia memiliki kedudukan yang lebih diutamakan dibanding pemberi kredit selain itu.⁹

Ilustrasi sederhananya adalah ketika misalnya Anda mengambil pinjaman dari bank, Anda lalu menyerahkan aset seperti rumah sebagai jaminan pembayaran. Secara kepemilikan, Anda sudah menyerahkannya kepada pihak bank namun rumah itu tidak serta merta langsung menjadi milik bank. Anda tetap menghuni dan menggunakan rumah tersebut seperti biasa, namun jika Anda tidak menyelesaikan pembayaran pinjaman maka rumah itu bisa menjadi milik bank sepenuhnya.¹⁰

Salah satu cara untuk melindungi kepentingan kreditor (sebagai penerima fidusia) adalah dengan memberikan ketentuan yang pasti akan Kreditor. Diaturnya data yang lengkap yang harus termuat dalam jaminan Fidusia (Pasal 6 UUF), secara tidak langsung memberikan pegangan yang kuat bagi kreditor sebagai penerima fidusia, khususnya tagihan mana yang dijamin dan besarnya nilai jaminan, yang menentukan seberapa besar tagihan kreditor preferen. Perlindungan hukum dan kepentingan kreditor dalam UUF dapat dilihat pada Pasal 20 UUF: "Fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda tersebut, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia". Ketentuan menegaskan bahwa jaminan fidusia

mempunyai sifat kebendaan dan berlaku terhadapnya asas *droit de suite*, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia.¹¹

Perlindungan yang sama juga dapat dilihat dalam Pasal 23 ayat (2): "Pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dan penerima fidusia". Sanksi terhadap ketentuan di atas adalah pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 UUF: "Setiap orang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah)".¹²

Secara keseluruhan maka, beberapa hal yang dapat menunjukkan adanya perlindungan hukum terhadap kreditor menurut UUF antara lain sebagai berikut:

- a. Adanya lembaga pendaftaran jaminan fidusia, yang tidak lain adalah untuk menjamin kepentingan pihak yang menerima fidusia;
- b. Adanya larangan pemberi fidusia untuk memfidusiakan ulang obyek jaminan fidusia;
- c. Adanya ketentuan bahwa pemberi fidusia tidak diperbolehkan untuk mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan;
- d. Adanya ketentuan pemberi fidusia wajib menyerahkan benda jaminan, kalau kreditor hendak melaksanakan eksekusi atas obyek jaminan fidusia;
- e. Adanya ketentuan pidana dalam UUF.

Selain itu, ada beberapa upaya yang bisa dilakukan sebagai bentuk perlindungan hukum kepada kreditor atau penerima fidusia agar

⁸ *Ibid*

⁹ <http://www.simulasikredit.com/mengenal-jaminan-fidusia-dan-perindungan-hukumnya/>, diakses pada 11 Desember 2018, Pukul 11.57 Wita

¹⁰ *Ibid*

¹¹ <https://aanmuhsinin.wordpress.com/2013/06/28/eksistensi-perindungan-hukum-terhadap-kreditor-berdasarkan-uu-no-42-tahun-1999-tentang-jaminan-fidusia/>, diakses pada 12 Desember 2018, Pukul 12.19 Wita

¹² *Ibid*

terhindar dari masalah jaminan fidusia khususnya tentang perjanjian fidusia, yakni dilakukannya pendaftaran jaminan fidusia di kantor pendaftaran fidusia. Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia ditentukan bahwa : “benda, baik yang berada di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia maupun berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan”. Pendaftaran dilakukan pada kantor pendaftaran fidusia. Untuk pertama kalinya Kantor pendaftaran fidusia didirikan di Jakarta dengan wilayah kerja mencakup Republik Indonesia. Tapi kini kantor Pendaftaran fidusia dibentuk pada setiap provinsi Indonesia. Kantor pendaftaran fidusia berada dalam lingkup tugas Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.¹³

B. Mekanisme Pendaftaran Jaminan Fidusia

Prosedur dalam pendaftaran jaminan fidusia, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia disajikan sebagai berikut:¹⁴

1. Permohonan pendaftaran fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa, atau wakilnya pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Permohonan itu diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Permohonan pendaftaran itu dengan melampirkan pernyataan pendaftaran fidusia. Pernyataan itu memuat:
 - a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia.
 - b. Tempat, nomor akta jaminan fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia.
 - c. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia.
 - d. Uraian mengenai objek benda jaminan yang menjadi obyek jaminan fidusia.
 - e. Nilai penjaminan.

f. Nilai benda yang menjadi obyek benda jaminan fidusia.

Permohonan itu dilengkapi dengan:

- a. Salinan akta notaris tentang pembebanan jaminan fidusia
 - b. Surat kuasa atau surat pendelegasian wewenang untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia
 - c. Bukti pembayaran biaya pendaftaran jaminan fidusia (Pasal 2 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia).
2. Kantor Pendaftaran Fidusia dalam buku daftar fidusia pada tanggal penerimaan permohonan pendaftaran
 3. Membayar biaya pendaftaran fidusia
Biaya pendaftaran fidusia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Biaya pendaftaran fidusia disesuaikan dengan besarnya nilai penjaminnya. Apabila nilai penjaminnya kurang dari Rp. 50.000.000. maka besarnya biaya pendaftaran paling banyak Rp. 50.000. Besarnya biaya pendaftaran fidusia ini adalah 1 per mil dari nilai penjaminan (nilai kredit). Walaupun biaya pembuatan akta jaminan telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah, namun para notaris juga telah menentukan tarif yang dikenakan kepada nasabah. Tarif yang ditentukan oleh notaris sebesar 2% dari nilai jaminan. Oleh karena itu, diharapkan ke depan para notaris dapat memungut biaya dari nasabah sesuai dengan Peraturan Pemerintah.
 4. Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada Penerima Fidusia sertifikat jaminan fidusia pada tanggal yang sama dengan penerimaan permohonan pendaftaran. Sertifikat jaminan fidusia merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia. Hal-hal yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia adalah:

a. Dalam judul sertifikat jaminan fidusia dicantumkan kata-kata “DEMI

¹³ Munir Fuady, 2003, *Jaminan Fidusia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 30

¹⁴ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan*, *Op.Cit.*, hlm. 83-86

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "Sertifikat jaminan ini mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Apabila debitur cedera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.

b. Di dalam sertifikat jamina fidusia dicantumkan hal-hal berikut ini:

- 1) Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia
- 2) Tempat, nomor akta jaminan fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia
- 3) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia
- 4) Uraian mengenai objek benda jaminan yang menjadi objek jaminan fidusia
- 5) Nilai penjaminan
- 6) Nilai benda yang menjadi obyek benda jaminan fidusia

5. Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia.

Apabila terjadi kekeliruan penulisan dalam sertifikat jaminan fidusia yang telah diterima oleh Pemohon, dalam jangka waktu 60 hari setelah menerima sertifikat tersebut, pemohon memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia untuk diterbitkan sertifikat perbaikan. Sertifikat perbaikan memuat tanggal yang sama dengan tanggal sertifikat semula dan penerbitan sertifikat tidak dikenakan biaya (Pasal 5 ayat (1), (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia).¹⁵

Disamping itu, bahwa sertifikat jaminan fidusia tidak menutup kemungkinan terjadi perubahan terhadap substansi. Yang dimaksud dengan perubahan substansi antara lain perubahan objek jaminan fidusia berikut dokumen terkait, perubahan penerima jaminan fidusia, perubahan perjanjian pokok yang

dijamin fidusia, dan perubahan nilai jaminan. Apabila terjadi hal itu, prosedur yang ditempuh untuk mengadakan perubahan substansi disajikan berikut ini.¹⁶

1. Penerima fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut kepada kantor pendaftaran fidusia
2. Kantor pendaftaran fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan perubahan, melakukan pencatatan perubahan tersebut dalam buku daftar fidusia dan menerbitkan pernyataan perubahan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari sertifikat jaminan fidusia (Pasal 16 Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia).

Keterangan mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang ada pada kantor pendaftaran fidusia terbuka untuk umum (Pasal 18 Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia). Di dalam pasal 17 Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah ditentukan larangan untuk melakukan fidusia ulang. Pasal ini berbunyi: "pemberi fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang sudah terdaftar". Fidusia ulang oleh pemberi fidusia, baik debitur maupun penjamin pihak ketiga tidak dimungkinkan atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia karena hak pemilikan atas benda tersebut telah beralih kepada penerima fidusia.¹⁷

Dalam fidusia, pendaftaran merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi sebagai syarat lahirnya jaminan fidusia untuk memenuhi asas publisitas. Ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Fidusia yang berbunyi: "benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan". Pendaftaran tersebut memiliki arti yuridis sebagai suatu rangkaian yang tidak terpisah dari proses terjadinya perjanjian jaminan fidusia, dan selain itu pendaftaran jaminan fidusia merupakan perwujudan dari asas publisitas dan kepastian hukum. Hal ini sesuai juga dengan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang

¹⁵ *Ibid*, hlm. 87

¹⁶ *Ibid*, hlm. 87-88

¹⁷ *Ibid*, hlm. 88

Fidusia, bahwa jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam Buku daftar fidusia.¹⁸

Sebagai bukti bahwa kreditur telah melakukan pendaftaran jaminan fidusia diterbitkannya sertifikat jaminan fidusia oleh kantor pendaftaran fidusia. Sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang dipersamakan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Artinya bahwa sertifikat jaminan fidusia dapat langsung dipakai sebagai alat eksekusi terhadap jaminan fidusia tanpa melalui proses pengadilan, bersifat final dan mengikat.¹⁹

Apabila setelah didaftarkan terjadi perubahan dalam hal jaminan fidusia, maka penerima fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut ke Kantor Pendaftaran Fidusia dan perubahan tersebut tidak perlu dilakukan dengan akta notaris.²⁰

Tujuan pendaftaran jaminan fidusia adalah:²¹

1. Untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan.
2. Memberikan hak yang diutamakan (*preverent*) kepada penerima fidusia terhadap kreditur lain. Ini disebabkan jaminan fidusia memberikan hak kepada penerima fidusia untuk tetap menguasai bendanya yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan (penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara pendaftaran Jaminan fidusia dan Biaya pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Salah satu cara untuk melindungi kepentingan kreditor (sebagai penerima fidusia) adalah dengan memberikan ketentuan yang pasti akan Kreditor. Bentuk Perlindungan hukum tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Diaturnya data yang lengkap yang harus termuat dalam jaminan

Fidusia, secara tidak langsung memberikan pegangan yang kuat bagi kreditur sebagai penerima fidusia, khususnya tagihan mana yang dijamin dan besarnya nilai jaminan, yang menentukan seberapa besar tagihan kreditor preferen. Selain itu juga, pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan oleh penerima fidusia merupakan salah satu upaya perlindungan hukum terhadap penerima fidusia tersebut.

2. Pendaftaran Jaminan Fidusia diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Peraturan Pemerintah ini terdiri atas 4 bab dan 14 pasal. Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi pendaftaran fidusia, tata cara perbaikan sertifikat, perubahan sertifikat, pencoretan pendaftaran, dan penggantian sertifikat. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh pihak penerima fidusia atau wakilnya atau kuasanya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia, Permohonan pendaftaran jaminan fidusia tersebut dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan ditujukan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia melalui kantor pendaftaran fidusia.

B. Saran

1. Penerima fidusia (kreditur) dalam melakukan perjanjian fidusia dengan pemberi fidusia (debitur) harus mendaftarkan objek jaminan fidusianya ke kantor pendaftaran jaminan fidusia, sesuai yang diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dilakukan dengan tujuan memberikan perlindungan hukum bagi si kreditur, apabila terjadi masalah dalam perjanjian fidusia.
2. Penerima fidusia (kreditur) ketika mendaftarkan jaminan fidusianya ke kantor pendaftaran fidusia harus

¹⁸ Tan Melo, *Lo.Cit*, hlm. 213

¹⁹ Zaeni Ashadie Dan Rahma Kusumawati, *Lo.Cit*, hlm. 178

²⁰ *Ibid*, 178

²¹ *Ibid*, hlm. 179

memperhatikan hal-hal yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin dan H. Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Asyhadie Zaeni, dan Rahma Kusumawati, 2018, *Hukum Jaminan Di Indonesia Kajian Berdasarkan Hukum Nasional Dan Prinsip Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Badruzaman Mariam Darus, 2005, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni.
- Bahsan M., 2007, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Fuadi Munir, 2003, *Jaminan Fidusia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- H.S Salim, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hadjon Philipus. M., 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Hasbulah Frieda Husni, 2005, *Hukum Kebendaan Perdata dan Hak yang memberi jaminan*, Jilid II, cet-2, Jakarta selatan : Ind-Hill-co
- Kamelo Tan, 2006, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Bandung: Alumni.
- Kansil C.S.T, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Mamudji Sri. 2005. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Masjchoen Sri Soedewi, 2007, *Hukum Jminan di Indonesia Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Cet-4, Jogjakarta : Liberty Offset
- Mertokusumo Sudikno, 2009, *Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo Satjipto, 2003, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Kompas.
- , 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Satrio J., 1996, *Hukum Jaminan Hak-hak Kebendaan*, Bandung: Citra Adya Bakti.
- , 1997, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan Hak Tanggungan Buku 1*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto Soerjono, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press.
- , 1984, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : UI Press
- Soewarso Indewati, 2002, *Aspek Hukum Jaminan Kredit*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia.
- Sunggono Bambang, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Usman Rachmadi, 2009, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Sumber-sumber Lain :

- file:///C:/Users/useer/Downloads/Documents/Rully_Akbar.pdf,
- <http://tesishukum.com/pengertian-perindungan-hukum-menurut-para-ahli/>
- <http://www.simulasikredit.com/mengenal-jaminan-fidusia-dan-perindungan-hukumnya/>
- <https://aanmuhsinin.wordpress.com/2013/06/28/eksistensi-perindungan-hukum-terhadap-kreditor-berdasarkan-uu-no-42-tahun-1999-tentang-jaminan-fidusia/>
- <https://aanmuhsinin.wordpress.com/2013/06/28/eksistensi-perindungan-hukum-terhadap-kreditor-berdasarkan-uu-no-42-tahun-1999-tentang-jaminan-fidusia/>
- <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4588/akibat-hukum-jaminan-fidusia-yang-belum-didaftarkan>
- Kitab undang-undang Hukum Perdata (KUHPer)
Tim Pengajar, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Fakultas Hukum

Universitas Sam Ratulangi,
Manado: 2007.

Undang-undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999
Tentang Jaminan Fidusia